

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya.¹ Yaitu, sistem lembaga keuangan bebas bunga (*free interest*), yang dikenal dengan sistem keuangan syariah.

Sistem keuangan syari'ah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syari'ah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'i*.²

Suatu kemajuan yang mengembirakan, menjelang abad XX pada saat ini terjadi kebangkitan umat Islam dalam berbagai aspek. Dalam sistem keuangan berkembang pemikiran yang mengarah kepada reorientasi sistem keuangan, yaitu yang menghapuskan instrumen utamanya: bunga. Usaha tersebut dilakukan

¹Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 39.

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 19.

dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.³ Hal tersebut terpatri dalam suatu lembaga yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Tonggak pergerakan lembaga keuangan modern berdasar landasan Islam dimulai dengan didirikannya sebuah *local saving* atau bank yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi Sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Naggar. Setelah beroperasi beberapa tahun, badan usaha ini kemudian tutup karena masalah manajemen. Bank lokal ini telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam pertama di Mekah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian (pada tahun 1977), lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti oleh pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), seperti Filipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Rusia.⁴ Adapun di Indonesia, lembaga keuangan syariah ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992.

Secara konsep operasional Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvensional/ Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Sistem operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah pada skala bisnisnya saja,

³Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia." *VALUE ADDED*, 1 (Maret, 2005) hlm., 5

⁴Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 32.

misalnya Bank Umum Syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar, BPRS pada jumlah yang sedang, serta BMT pada jumlah yang kecil dan mikro, di mana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut.⁵

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitultamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Meskipun mirip dengan Bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.⁶

Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami dinamika yang bagus seiring dengan dinamika dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Islam lainnya di tanah air. Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari

⁵Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 14-15.

⁶Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 363.

pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah (*grass root*).⁷

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitulmal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Larangan, atau biasa disingkat KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan kegiatan penghimpunan dana (*funding*) dari dan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat.

Dalam dunia perekonomian terutama bagi pedagang kecil, adanya masalah keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan keterbatasan modal yang dirasakan oleh pedagang kecil, sangat diharapkan adanya akses serta terjangkaunya kredit finansial dengan jumlah yang relatif terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat waktu.⁸ Di sinilah BMT berperan sebagai penyalur dana atau pemberi pembiayaan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

Pembiayaan merupakan salah satu dari tiga fungsi utama bank dalam menyalurkan dana ke nasabahnya untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usaha.⁹ KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan menawarkan berbagai produk pembiayaan, di antaranya al-qardul hasan, murabahah, bai bitsamanil ajil, mudlarabah dan musyarakah. Pembiayaan murabahah merupakan

⁷Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 103.

⁸Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang." *I-Finance*, 1, (Juli, 2015) hlm., 94.

⁹Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 259.

produk pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan.

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.¹⁰ Dalam konteks kelembagaan, murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan dengan menggunakan pola jual beli barang dan pembayarannya dilakukan secara *cash tempo*.

Berikut adalah perkembangan jumlah nasabah pada produk pembiayaan murabahah dan jenis produk pembiayaan lainnya di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan di KSPP Syariah BMT NU
Cabang Larangan Periode 2017-2019¹¹

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah Pada		
		2017	2018	2019
1	Al-Qardul Hasan	264	297	467
2	Rahn	147	99	10
3	Murabahah	17	29	65
4	Bai Bitsaanil Ajil	45	77	169
5	Mudarabah	0	0	0
6	Musyarakah	0	0	0

Data penelitian, 2020.

¹⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 81-82.

¹¹Bambang Irawan, *Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Larangan*, Wawancara langsung, (3 Februari 2020).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan murabahah meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, berjumlah 17 orang. Tahun 2018 berjumlah 29 orang. Dan pada tahun 2019 berjumlah 65 orang.

Menurut keterangan Bagian Pembiayaan di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan Bambang Irawan, peningkatan jumlah nasabah pembiayaan murabahah dikarenakan proses pengajuannya mudah dan meringankan anggota dalam pembelian barang. Kendati demikian, masih ada nasabah yang menunggak angsuran.

Sebagai contoh, pada tahun 2019, jumlah nasabah yang menikmati pembiayaan murabahah sebanyak 65 orang. Perinciannya, 59 orang aktif bayar angsuran, sisanya nunggak. Khusus yang nunggak, alasannya beragam. Mulai dari usaha macet, pendapatan menurun hingga usahanya pailit.

Melihat permasalahan di atas, KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan sebelum memberikan suatu fasilitas pembiayaan kepada nasabah, harus melakukan upaya preventif dengan melakukan analisis pembiayaan dengan berpedoman pada 5C.

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.¹² Permohonan pembiayaan dianalisis dengan berpedoman kepada prinsip 5C. Kelima prinsip tersebut adalah:

Character adalah sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. *Capital* adalah besarnya modal yang

¹²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120.

diperlukan peminjam. *Collateral* adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Dan, *condition* adalah keadaan usaha nasabah, apakah prospek atau tidak.¹³

Penerapan prinsip 5C sangat diperlukan guna mengetahui apakah calon debitur mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai yang telah disepakati. Juga, memberikan keyakinan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dalam hal ini BMT, bahwa dana yang telah disalurkan akan kembali sesuai waktu yang telah disepakati antara pihak BMT dan calon kreditur.

Atas dasar itu, peneliti mengkaji penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan dan menyusunnya dalam penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan murabahah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan?
2. Apakah faktor yang mendasari diterapkannya prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan murabahah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan?

C. Tujuan Penelitian

¹³Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 198.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan murabahah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan.
2. Mengetahui faktor yang mendasari diterapkannya prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan murabahah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis (ilmiah) maupun praktis (sosial).

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dalam segi pembiayaan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi mahasiswa dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan oleh KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan dalam menyalurkan pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip 5C. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat khususnya di bidang ekonomi kepada masyarakat luas tentang penerapan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah.

E. Definisi Istilah

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPP Syariah BMT NU Cabang Larangan”, ada beberapa istilah yang dipandang perlu dijelaskan guna menghindari kesalahpahaman dalam memahaminya. Istilah-istilah itu antara lain:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. 5C adalah singkatan dari *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*, merupakan prinsip dasar yang perlu dilakukan oleh bank syariah sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.
3. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*).¹⁴
4. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁵
5. Baitul Mal Wattamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan -antara lain- mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹⁶

¹⁴Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, hlm. 103.

¹⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm, 113.

¹⁶Nurul Huda dkk, *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Kajian Teoritis* (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 35.